

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan ESKA atau Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Filipina terjadi selama bertahun-tahun walaupun telah dilakukan upaya penekanan angka kejahatan tersebut. Kejahatan ini pun meningkat semasa pandemi COVID 19 di Filipina akibat kebijakan *stay at home* yang diberikan pemerintah. Selain dilanda pandemi COVID 19, Filipina juga mengalami beberapa bencana alam seperti meletusnya Gunung Taal dan angin topan di beberapa wilayah. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat Filipina rentan dan hancur dalam faktor perekonomiannya. Penerapan sistem *new normal* menghasilkan penggunaan teknologi digital semakin meningkat karena adanya kebijakan *social distancing* dan pemberlakuan *lockdown* yang pada akhirnya dimanfaatkan besar-besaran oleh parapedator seks online di berbagai belahan dunia. Para pelaku pun tidak lain yaitu orang tua korban yang kebanyakan melakukan *live streaming* ataupun video yang sudah direkam sebelumnya.

Filipina digambarkan sebagai pusat global perdagangan pelecehan seksual *live streaming* dan menjadikan Filipina sebagai negara sumber dan tujuan untuk berbagai bentuk pelecehan anak, terutama eksploitasi seksual. Anak-anak yang diperdagangkan untuk eksploitasi komersial seks diperkirakan 60.000 hingga 100.000 anak terlibat jaringan prostitusi. Pemerintah Filipina juga melakukan upaya-upayanya dalam mengatasi eksploitasi seksual anak. Namun, memang banyak yang harus dilakukan

untuk dapat melindungi anak-anak tersebut. Didukung oleh pernyataan yang dilansir dari (CNN, 2022), Sekretaris Kehakiman Filipina, Jesus Crispin Remulla mengatakan bahwa Filipina menduduki nomor satu di dunia dan memimpin eskploitasi seksual anak yang mana harus segera dihentikan.

Terdapat kenaikan angka kasus yang tinggi di tahun 2020 yaitu sebanyak 264,4 % atau 202.605 kasus selama diterapkannya *lockdown* dari Maret hingga Mei 2020. Dapat dikatakan naik karena selama periode yang sama pada 2019, angka kasus hanya mencapai 76.561, menurut Departemen Kehakiman yang mengutip data dari National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) (CNN, 2022). Pada tahun 2020 lebih dari 70% anak berusia 10-18 tahun menjadi korban dan 20% diantaranya berusia dibawah 6 tahun. Perempuan mendominasi jumlah korban yaitu 98%. Sekitar 20% atau setidaknya dua juta anak di Filipina berusia 12-17 tahun pernah mengalami pelecehan seksual online di tahun 2021 mengacu pada laporan ECPAT Internasional, INTERPOL, dan UNICEF.

Fokus utama dari *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) adalah isu pariwisata seks. Penelitian tentang isu pariwisata dan pelacuran anak banyak ditemukan di kawasan Asia. ECPAT mengambil langkah pertama yaitu mengadakan pertemuan di Thailand. Hal tersebut didasari rasa prihatin akan situasi mengerikan yang mengancam kehidupan anak-anak. Kemudian dilakukannya kampanye sosial berjudul *End Child Prostitution in Asia Tourism* yang disingkat menjadi ECPAT (Millatina, 2018).

Penelitian yang dilakukan penulis akan mengaitkan dengan beberapa studi literatur terdahulu, sehingga akan ditemukan keterkaitan dengan karya ilmiah yang disebutkan. Adapun studi literatur yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Yang pertama yaitu jurnal berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan *Child Trafficking di Indonesia*” karya Annaas Maulana Bagaskara. Jurnal ini memuat penjelasan tentang apa itu *child trafficking* hingga akibat yang ditimbulkan. Serta membahas upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan berikut.

Yang kedua, jurnal berjudul “The Role of End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose (ECPAT) in Addressing The Child’s Commercial Sexual Exploitations (ESKA) in Indonesia (2011 – 2015) karya Yohanes B. M. Nalele yang menjelaskan tentang peran ECPAT dalam menangani ESKA di Indonesia. Seperti pengadaan agenda global yang dapat membantu proses pengolahan ESKA di Indonesia contohnya dengan menyusun modul investigasi, pemantauan dan pelaporan kasus ESKA.

Yang ketiga yaitu jurnal berjudul “Kinerja ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose*) Dalam Menangani Perdagangan Seks Anak Di Kamboja” karya Bidara Palupi Mandaratri. Penelitian ini berisi upaya-upaya yang dilakukan

ECPAT dalam mengatasi permasalahan perdagangan seks anak di Kamboja yang memerlukan bantuan tidak hanya dari aktor negara namun juga dari aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional, NGO ataupun MNC. Selain bekerjasama dengan organisasi internasional, badan-badan PBB, NGO, hingga kedutaan asing, ECPAT juga melakukan lokakarya kepada pekerja di bidang pariwisata untuk mengurangi kegiatan yang mengarah ke ESKA. ECPAT bersama pemerintah Kamboja juga mengembangkan Rencana Aksi Nasional dalam menangani ESKA.

Penulis menemukan judul yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, tetapi yang membuat penelitian penulis berbeda adalah jangka waktu yang penulis ambil. Penulis mengambil sampel waktu tahun 2020 hingga 2022 yaitu saat masa pandemi COVID 19. Penelitian ini menarik bagi penulis karena hak asasi seorang manusia telah hilang dari dirinya yang seharusnya melekat pada tiap-tiap manusia serta pelaku yang tidak lain adalah orang terdekat ataupun orang tua korban. Dalam menghadapi permasalahan ini, ECPAT telah melakukan beberapa upaya dari tahun ke tahun antara lain kampanye sosial dengan LSM lokal, pembuatan dan pengoperasian *Hotline*, serta mengadakan webinar edukasi. Walaupun kampanye yang dilakukan menarik perhatian serta kepedulian masyarakat akan permasalahan ESKA namun tidak dapat menghentikan maupun menekan angka permasalahan yang ada. Maka dari itu, penelitian ini penulis anggap penting karena sudah seharusnya untuk mengembalikan hak asasi manusia para korban serta memberikankesetaraan hak bagi anak-anak.

Penelitian ini penulis ambil juga karena ingin meningkatkan kepedulian masyarakat akan kesetaraan hak bagi anak-anak yang kebanyakan tidak dihiraukan bahkan oleh para orang tua.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat dilihat fokus penulisan terdapat pada upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani masalah eksploitasi seksual komersial anak *online*, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja upaya ECPAT dalam penanganan masalah eksploitasi seksual komersial anak *online* di Filipina tahun 2020 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian berikut ini terbagi menjadi dua tujuan yaitu, tujuan secara umum dan tujuan secara khusus:

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini untuk dapat mengetahui upaya yang dilakukan ECPAT dalam menangani permasalahan eksploitasi seksual komersial anak secara *online* di Filipina pada tahun 2020 - 2022.

Angka kejahatan ESKA di Filipina masih tergolong tinggi dan meningkat saat pandemi COVID 19, maka dari itu ECPAT melakukan upaya-upaya agar dapat menekan angka kejahatan ESKA.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 Eksploitasi Seks Komersial Anak

Sebagai orang yang rentan terhadap segala jenis kejahatan, anak, memerlukan perlindungan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat tercipta generasi yang baik. Anak juga memiliki hak dan kewajiban yang mana wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, harkat martabat, dan harga dirinya. Serta mendapat perlindungan secara hukum, ekonomi, politik, sosial budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Sebagaimana tertulis dalam Konvensi Hak Anak, anak merupakan dia yang berumur nol hingga delapan belas tahun. Mereka ini yang harus kita lindungi dari segala bentuk kejahatan.

Sebagai penerus generasi masa depan bangsa, anak harus dilindungi dan dijamin hak hidupnya untuk bertumbuh kembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Setiap bentuk perilaku yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi dengan tujuan seksual komersial (Siregar & Muslem, 2022).

Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil (Siregar & Muslem, 2022).

Eksplorasi seksual anak merupakan salah satu contoh tindakan eksploitasi yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak perempuan maupun laki-laki, untuk mendapatkan keuntungan satu pihak yang bertujuan untuk memperoleh uang (Pohan, 2021). Kegiatan tersebut marak dilakukan secara paksa oleh pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, yang berkaitan dengan hubungan seksual atau perilaku yang memunculkan birahi.

Pelaku kejahatan memperdaya anak hingga mengeksplorasi secara seksual komersial karena anak mudah untuk dirayu dan belum memiliki pemikiran yang luas dan dalam. Anak tergolong dalam kelompok rentan yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan tergolong sebagai tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikologis anak.

Eksplorasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran yang dimaksud berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan memberikan imbalan.

Singkatnya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Hal ini merupakan perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Tidak jarang anak-anak sebagai korban mengalami trauma akibat kekerasan yang didapatkan (Nasrullah, 2022).

Eksplorasi seksual komersial anak memiliki berbagai bentuk utama dan saling terkait yaitu pornografi anak, pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak hingga perkawinan anak (Sirait, 2008). Eksploitasi seksual komersial anak dapat terjadi karena adanya permintaan. Pencegahan dan hukuman kriminal memang penting namun setiap upaya-upaya untuk mengakhiri eksploitasi seksual komersial anak juga perlu mengakui pentingnya dalam menentang dan mengutuk tingkah laku, keyakinan dan sikap-sikap yang mendukung dan mengekalkan permintaan ini.

Pornografi anak merupakan kegiatan atau pertunjukan apapun dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktifitas seksual yang nyata atau menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Yang termasuk dalam pornografi anak adalah foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarluaskan melalui media seperti buku, majalah, film, video maupun file komputer.

Penyebaran pornografi anak sering dilakukan melalui teknologi informasi (IT) dan internet. Perkembangan fasilitas internet saat ini menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pelaku eksploitasi anak dan pembuat pornografi anak dengan memfasilitasi jangkauan jaringan

penyebaran hasil dari eksploitasi anak tersebut. Berkaitan dengan dibatasinya akses diluar rumah dengan kebijakan *lockdown* mengakibatkan akses ke dunia *online* mengalai peningkatan dan berpotensi menimbulkan risiko pada penggunaanya terutama anak. Kasus eksploitasi seksual anak secara *online* juga marak dilakukan bersamaan dengan ditemukannya kasus *live streaming sexual abuse* pada anak-anak di Filipina (Sofian, 2020). Kasus *grooming* atau bujuk rayu seksual, penyebaran konten pornografi anak hingga ajakan untuk *sexting* atau mengirimkan gambar yang tidak senonoh sudah terjadi di Filipina.

1.4.1.2 Upaya *Non-Governmental Organization*

Non-Governmental Organizations (NGOs) merupakan aktor terkenal dalam bidang pembangunan internasional. NGOs menyediakan layanan bagi para individu dan komunitas yang rentan maupun sebagai advokat kebijakan kampanye (Lewis & Kanji, 2009). Dalam dua dekade terakhir, NGOs telah meningkatkan profil kerja mereka di tingkat lokal, nasional, dan internasional. NGOs telah mendapat pengakuan sebagai aktor penting dalam lanskap pembangunan. NGOs paling dikenal karena melakukan dua kegiatan utama yaitu melakukan kampanye untuk perubahan dan melakukan advokasi kebijakan (Lewis & Kanji, 2009). Setiap NGOs memiliki tujuan dan bentuk yang berbedadi dalam dan di seluruh konteks negara yang berbeda. Diawali gagasan Freire tentang penyadaran yang menekankan pada fasilitator profesional dari luar yang

memainkan peran pendidikan atau edukasi dalam menciptakan kondisi untuk menuju perubahan (Lewis, 2001). Sebuah NGOs pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai organisasi independen yang tidak dijalankan oleh pemerintah atau digerakkan oleh motif keuntungan seperti bisnis. Namun terdapat beberapa NGOs yang menerima dana pemerintah tingkat tinggi dan memiliki karakteristik birokrasi, sementara yang lain menyerupai organisasi swasta yang profesional dengan identitas korporat yang kuat (Lewis & Kanji, 2009). Dapat dikatakan bahwa NGOs terkenal terbaik dalam melakukan kampanye, advokasi, dan juga edukasi.

1.4.1.3 Kampanye Sosial

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kampanye merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh NGOs. Kampanye dilakukan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan secara signifikan dengan baik. Menurut Rogers dan Storey (1987) kampanye merupakan sebuah tindakan komunikasi yang memiliki tujuan menciptakan akibat atau efek tertentu pada khalayak secara terus menerus pada waktu tertentu (Pangestu, 2019). Dengan melakukan kampanye dapat menunjukkan apa yang dapat diperoleh oleh organisasi ketika menggabungkan fokus kemampuan institusionalnya dengan kemauan politik di antara para pendukungnya (Barkin, 2006).

Terdapat beberapa cara dalam melakukan kampanye antara lain, pertama ialah pembuatan agenda dan hubungan masyarakat yang dengan membuat persetujuan secara publik dan menjaga agar tetap fokus pada tujuan. Kedua, koordinator informasi atau organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi. Ketiga, penyedia dana yang mana dana yang dihasilkan akan digunakan untuk pengelolaan program-program kampanye. Kemudian menyediakan para ahli, dibutuhkan para ahli dari bidangnya masing-masing untuk membantu jalannya kampanye.

Dengan ini, NGOs memanfaatkan momentum khusus untuk berkampanye. Upaya kampanye dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu yang melatarbelakangi adanya kampanye tersebut. Dengan melakukan kampanye dapat membantu menyuarakan tentang terjadinya hingga dampak buruk eksploitasi seksual pada anak kepada masyarakat.

1.4.1.4 Edukasi

Upaya lain yang dilakukan NGOs yaitu edukasi. Edukasi sendiri memiliki arti secara umum yaitu upaya yang direncanakan untuk dapat mempengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara umum sehingga dapat terlaksana apa yang telah diharapkan (Notoadmojo, 2012). Edukasi memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam menyampaikan pesan kepada orang lain.

Edukasi memiliki fungsi-fungsi sebagai alat bantu yaitu menumbuhkan minat sasaran, meraih sasaran edukasi lebih luas, membantu menyelesaikan suatu hambatan, mengoptimalkan sasaran edukasi agar dapat meneruskan pesan dan mudah diterima oleh orang lain, mempermudah penyampaian dan penerimaan informasi, dan meningkatkan seseorang untuk dapat mengetahui hingga memahami informasi yang disampaikan dengan baik.

Peningkatan kesadaran masyarakat hingga tercapainya perubahan banyak dilakukan dengan menyampaikan edukasi terhadap isu tersebut. Edukasi merupakan kegiatan dari tidak tahu menjadi tahu. Namun, edukasi akan lebih berhasil bila telah mencapai tujuan yaitu kesadaran masyarakat dan masyarakat dapat mengimplementasikannya.

Terdapat berbagai cara dalam menyampaikan edukasi, namun di tengah pandemi COVID 19 ini muncul cara baru dalam menyampaikan edukasi tersebut, antara lain (Hek, *et al.*, 2021) pengadaan webinar untuk mensosialisasikan isu yang dibahas agar lebih banyak audiens yang mengetahui hingga memahami dengan baik, melakukan diskusi yang bertujuan agar audiens lebih memahami apa yang disampaikan pemateri juga agar saling bertukar opini, kemudian pengadaan video animasi agar lebih menarik perhatian audiens dan penyebarannya lebih luas serta dapat diakses kapanpun.

1.4.1.5 Advokasi


Advokasi merupakan upaya lain yang dilakukan NGOs. Secara harfiah, advokasi dapat diartikan berbicara atas nama seseorang yang membutuhkan. Advokasi dapat diartikan sebagai tindakan yang memohon, mendukung, membela, atau berbicara untuk orang lain atau atas nama suatu tujuan. Advokasijuga dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang sistematis dan terorganisir yang diperuntukan untuk mempengaruhi dan mendesakkan agar dapat terjadi perubahan kebijakan yang berpihak kemasyarakatan secara bertahap maju (Zulyadi, 2014). Merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk mendapatkan perhatian masyarakat, mengarahkan perhatian pembuat kebijakan agar dapat menemukan penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan tersebut (Zulyadi, 2014).

Sebagai pelaku advokasi atau yang berarti bertindak sebagai seorang perantara, penengah, atau pembela yang akan bertindak sebagaimana penghubung antara masyarakat dengan para lembaga atau pihak-pihak yang berkaitan (Zulyadi, 2014). Advokasi terbagi menjadi beberapa tipe, antara lain. (Zulyadi, 2014) yang pertama advokasi kasus dimana kegiatan yang dilakukan pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu mencapai sumber atau pelayanan sosial yang mana adalah haknya, Kedua, advokasi kelas yaitu pelayanan advokasi bagi kelompok-kelompok klien atau untuk segmen penduduk yang mempunyai masalah yang sama.

Terakhir yaitu advokasi legislatif yaitu aktifitas advokasi yang dilakukan dalam proses pembahasan undang-undang.

Advokasi yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan tujuan untuk memberdayakan orang biasanya dilakukan dengan cara membantu klien untuk mengakses sumber-sumber, melakukan koordinasi dan distribusi pelayanan sosial atau melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan serta program kesejahteraan sosial (Zulyadi, 2014). Maka dapat dikatakan bahwa manajemen sumber dapat mencakup pengkoordinasian, pensistematisan, dan pengintegrasian sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan klien, kelompok maupun masyarakat (Zulyadi, 2014). Bekerja sama dengan *stakeholders* lebih dipilih daripada pemberian barang atau uang secara langsung dan juga berupaya membantu klien dengan membangun jejaring baru (Zulyadi, 2014). Muncul dan dilakukannya kerja sama antara non negara dengan negara seperti organisasi internasional dengan negara terkait, merupakan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak karena baik organisasi internasional dan negara sama sama saling membutuhkan untuk dapat mencapai tujuan dan kepentingan yang sama serta dengan adanya organisasi internasional sebagai institusi maka dapat terjadi pengurangan biaya dan penyedia informasi dalam kerja sama (Keohane & Nye, 2001).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran Penelitian

Menurut skema tersebut digambarkan bagaimana alur dan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam menjelaskan isi penelitian ini. Dimulai dari isu utama dalam penelitian yaitu eksploitasi seksual komersial anak *online* yang marak terjadi di negara terkait. Isu tersebut merupakan fokus utama dari sebuah organisasi internasional, hal ini menyebabkan organisasi internasional tersebut turut serta melakukan upaya-upaya baik pencegahan maupun penanggulangannya. Organisasi internasional ini menjalankan setidaknya tiga upaya yaitu kampanye sosial, edukasi bagi masyarakat, dan advokasi.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan kerangka pemikiran utama, menunjukkan adanya kenaikan angka kejahatan yang meningkat saat pandemi COVID 19. Maka dari itu, ECPAT sebagai organisasi internasional turut serta dalam upaya penanganan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak *online* meliputi kampanye sosial, edukasi bagi masyarakat, dan advokasi. ECPAT melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan bentuk kampanye sosial yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam menekan angka kejahatan. Edukasi yang dilakukan ECPAT bertujuan agar masyarakat dapat lebih memahami apa itu kejahatan eksploitasi seksual komersial anak *online*. Kemudian, ECPAT melakukan advokasi dengan bekerjasama dengan pemerintah setempat yaitu Filipina dalam mengidentifikasi lebih dalam eksploitasi seksual komersial anak *online*.

ECPAT telah melakukan penanganan dan penanggulangan permasalahan ESKA dari tahun ke tahun namun sebesar apapun upaya yang telah dilakukan ECPAT dalam menangani masalah tersebut tidak akan memiliki dampak besar jika aktor-aktor yang terlibat tidak ikut serta dalam perwujudannya. Seperti masyarakat yang acuh dan terus membiarkan kejahatan tersebut menjadi budaya di masyarakat. Maka dapat dikatakan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak secara *online* maupun tidak di Filipina sulit dihentikan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data didapatkan dari data primer dan sekunder yaitu studi literatur dan kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin & Lincoln, 1994). Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial (Fadli, 2021).

Metode kualitatif dipilih penulis karena penelitian ini tidak mengandalkan data numerik. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan sebagai pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan hubungan internasional (Fadli, 2021).

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode penelitian berbasis dokumen. Dokumen sendiri terbagi menjadi dua yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder menurut Christopher Lamont (Lamont, 2015). Dokumen atau sumber asli yang ditulis oleh individu yang mengalami langsung peristiwa tersebut dapat disebut dengan dokumen primer (Webb & Webb, 2010). Sedangkan dokumen sekunder menurut Kenneth D. Bailey, merupakan dokumen yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut atau berada di tempat kejadian, namun mereka menerima informasi dengan membaca dokumen primer (Bailey, 1994).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengambilan data penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan sudah tersedia berupa laporan tahunan resmi dari ECPAT. Kemudian data sekunder berupa jurnal-jurnal pendukung, hingga laman berita untuk dapat menjelaskan upaya ECPAT dalam menangani eksploitasi seksual komersial anak *online* di Filipina melalui dokumen-dokumen yang tersedia.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini terdapat pada periode 2020 – 2022. Peneliti berangkat dari maraknya kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Filipina dan naiknya angka kejahatan akibat pandemi COVID 19 yang berakibat pada peningkatan penggunaan teknologi internet yang menyebabkan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak secara *online* meningkat. Pemilihan tahun 2020 hingga 2022 dipilih penulis karena di tahun 2020 angka eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan secara *online* mengalami kenaikan akibat pandemi COVID 19 ketika terjadi *lockdown* dan penggunaan internet mengalami lonjakan. Kemudian adanya perubahan upaya yang dilakukan yang awalnya hanya sebatas kampanye-kampanye sosial menjadi lebih *massive* antara lain upaya yang dilakukan melalui internet yaitu edukasi secara *online*. Angka eksploitasi seksual komersial anak *online* ini masih cukup tinggi hingga tahun 2022, maka dari itu penulis melakukan penelitian hingga tahun 2022.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Salah satu prinsip utama agar sebuah penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yaitu dengan analisis data kualitatif (Rakhmat, 1994). Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena dan proses sosial dengan mengkaji fenomena dan aktor-aktor didalamnya (Denzin & Lincoln, 1994). Metode kualitatif secara keseluruhan mengacu pada analisis data yang bergantung pada data non numerik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk mengkaji upaya ECPAT dalam menangani eksploitasi seksual komersial anak *online* di Filipina tahun 2020 – 2022.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan 4 bab utama yang ditujukan untuk mempermudah membaca penelitian ini, pembagiannya sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang mendeskripsikan dan juga menguraikan topik penelitian, yang kurang lebihnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, landasan teori, argumen utama, dan juga metode penelitian.

BAB II memuat penjelasan tentang upaya ECPAT dalam menangani permasalahan ESKA *Online* di Filipina dengan bentuk

kampanye sosial dan edukasi. Kampanye sosial yang dilakukan dengan melakukan gerakan ataupun ajakan kepada masyarakat melalui media sosial. Kemudian edukasi kepada masyarakat melalui pengadaan webinar *online*, diskusi *online*, dan pembuatan video animasi yang ramah bagi anak.

BAB III menjelaskan upaya lain ECPAT yaitu advokasi yang dilakukan dengan pengoperasian *hotline*, *websites*, layanan telepon dan teks hingga perancangan undang-undang dengan Pemerintah Filipina.

BAB IV memuat mengenai kesimpulan dan saran penulis.